



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

TINGKAT PARTISIPASI PETERNAK IKAN KENEGERIAN KOPAH DALAM MEMBAYAR ZAKAT MAL

Khairul

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Kenegerian Kopah,
Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi
email: Khairultaluk123@gmail.com

ABSTRACT

Zakat is an inseparable aspect of life. Zakat is one of the pillars of Islam, zakat is an expression of gratitude for all the favors given by Allah SWT. In today's life, assets can be obtained, one of which is the results of raising fish, fish breeders in Kenegerian Kopah, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency, in issuing zakat on raising fish using their own rules, without knowing what the amount is issued according to the pillars of Islam, the distribution of zakat issued is sufficient. simple, namely by distributing fish to the poor, orphans, and paying zakat institutions for mosques. This research is a field research (Field Riseach) located in Kenegerian Kopah, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The data collection methods are through observation, interview, and documentation. The data from this study use primary data and secondary data, which are then analyzed using descriptive-qualitative analysis.


The results of the study found that the participation of Kenegerian Kopah fish farmers in paying zakat mal is still lacking. Of the 15 fish livestock business actors in 2019, 5 fish livestock business players paid zakat directly, 4 fish livestock business players paid zakat to mosque institutions in Kenegerian Kopah, and 6 fish livestock business actors did not pay zakat. The factors that cause Kopah Kenegerian fish farmers to pay zakat mal are the emergence of awareness of the obligation to pay zakat, the high level of social awareness in paying zakat. Factors that cause fish farmers not to pay zakat include not reaching the nisab, lack of knowledge about zakat on fish farms, and like to pay directly to neighbors who they think are entitled to receive it.

Keywords: Participation, Zakat on Fish Farming, Amil Zaka

1.PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna. Berbagai aspek kehidupan manusia diatur dalam Islam. Hamba yang beriman, hendaklah menjadikan aturan Allah Ta'ala sebagai pedoman menjalani kehidupan. Sebaik-baik aturan adalah aturan Islam. Maka, hati umat Islam harus pasrah dan ridha menerima ajaran Islam secara kaffah, termasuk berusaha memposisikan Islam sebagai pengatur semua segi kehidupan.

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Ia merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam dari sekian kewajiban rukun Islam. Perintah untuk melaksanakan zakat ini telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Sebagai manafirman Allah SWT dalam QS At-Taubah ayat 103



Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Mahamengetahui.”

Selain itu pembahasan tentang zakat juga banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh. Tidak hanya zakat fitrah namun juga zakat maal khususnya zakat perniagaan. Landasan bahwa harta benda perdagangan wajib zakat adalah firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah : 267

Usaha bidang ternak terbagi menjadi dua macam yaitu ternak gembalaan dan ternak bisnis. Ternak gembalaan (kambing, sapi, kuda) dizakatkan setiap kali panen, sedangkan ternak bisnis produktif (burung puyuh, itik, ayam dan sebagainya) merupakan zakat yang dianalogikan dengan zakat hasil usaha. Perlu di ingat juga bahwa sapi, kerbau, dan kambing adalah binatang ternak yang juga menyangkut aqiqah, kurban dan dam. Kuda dan ayam atau ternak unggas lainnya dikeluarkan zakat bukan esensi binatang ternaknya, tetapi dilihat dari usaha produksi dari peternakan tersebut, hal ini tidak terkait dengan ternak unggas yang hanya dipakai untuk dipelihara saja.

Ternak Unggas (ayam, bebek, dan burung) nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah (ekor) sebagaimana peternakan, tetapi karena kegiatan ini merupakan kegiatan usaha perdagangan, maka nishabnya sama dengan harta perniagaan, yaitu 85 gram emas. Nishab usaha ternak unggas atau perikanan dihitung berdasarkan asset usaha. Apabila seseorang berternak unggas atau ikan dan pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. (Yusuf al Qardhawi, 2007: 241)

Pada saat sekarang ini untuk mata pencaharia dari masyarakat sangat beragam, da itu sangat menjanjika seperti pengusaha peternakan ikan. Oleh karena itu sangat tidak wajar sekali apabila mereka tidak terkena kewajiban zakat, sebab ikan juga termasuk barang yang berkembang dan dikembangkan sehingga dan dianalogikan dengan barang penghasilan. (Ahmad Azhar Basyar, 1997 : 57)

Berdasarkan pemaparan kasus dan informasi di atas yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul “*TINGKAT PARTISIPASI PETERNAK IKAN KENEGERIAN KOPAH DALAM MEMEBAYAR ZAKAT MAL*”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat, puasa, dan ibadah haji. Akan tetapi, zakat tergolong ibadah maliah, yaitu ibadah melalui harta kekayaan dan bukan ibadah badaniah dan pelaksanaannya dengan fisik. Hal inilah yang membedakan zakat dengan ibadah ritual lainnya, seperti ibadah shalat, puasa dan haji, yang manfaatnya hanya terkena kepada individu tersebut, sedangkan manfaat zakat bukan untuk individu tersebut, melainkan bermanfaat pula bagi orang lain. Allah mewajibkan zakat kepada individu yang mampu dengan tujuan mengetahui seberapa besar cinta hamba kepada Penciptanya daripada dengan hartanya. (Anwar Abbas, 2012: 375)

Kata Zakat adalah bentuk dasar (*masdar*) dari kata *jakia* yang secara bahasa yang berarti berkah (*al-barakah*), tumbuh subur dan berkembang (*al-nama*) suci (*al-taharah*), dan penyucian (*al-tazkiyah*). Zakat dengan arti *al-barakah* mempunyai pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri. Zakat dengan arti *al-nama* mempunyai pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk yang dikembangkan atau mempunyai potensi berkembang. Zakt dengan arti *al-tahara* dimaksudkan harta yang telah dizakatkan, menjadikan sisa hartanya yang suci dari hak milik orang lain. Sedangkan zakat memndapatkan ketenangan batin karnah telah disucikan jiwanya dari sifat kekikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak milik orang lain. (Syakir Jamaliddin, 2010: 193)

2.2 Syarat Wajib Zakat

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap hartayang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Karena padadasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena didalam harta yang dimiliki orang yang kaya masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya. (Masturi Ilham, 2008: 255)

Menurut jumbuh ulama. (Yusuf Qardawi, 2007: 155) Syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Berakal Sehat dan Dewasa
- c. Merdeka
- d. Milik Sempurnah
- e. Bekembang Secara Rill atau Estimati
- f. Sampai Nisab
- g. Cukup Haul
- h. Bebas Dari Hutang

2.3 Orang yang Berhak Menerima Zakat

Diantara orang yang berhak menerima zakat itu adalah.

- a. Orang Fakir
- b. Orang Miskin
- c. Amil Zakat
- d. Muallaf
- e. Riqab
- f. Gharim
- g. Fiisabilillah
- h. Ibnu Sabil

2.4 Macam-Macam Zakat

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*), kewajiban berzakat bagi individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa.

2. Zakat Mal

Zakat Mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu, setelah di miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat mal berupa, emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan, dan jasa. (Elsi Kartika, 2006: 21)

2.5 Zakat Peternak Ikan


Zakat dari hasil ternak ikan dihitung berdasarkan hasil usaha selama setahun seperti pada zakat perniagaan, ada haul dan ada nisabnya, berbeda dengan zakat ternak lainnya, seperti onta, sapi dan kambing dihitung menurut jumlah ekor. Haul maksudnya adalah usaha tersebut sudah berjalan selama setahun.

Hewan ternak yang diniatkan untuk diperdagangkan. Hewan seperti ini dikenai zakat barang dagang walau yang diperdagangkan cuma satu ekor. Dapat disimpulkan bahwa ternak ikan ini bisa diqiyaskan kedalam zakat perdagangan atau zakat perniagaan dimana zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli, atau dengan kata lain yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjual-belikan dan bisa mendatangkan keuntungan.

2.5 Landasan Zakat Ternak Ikan

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan hikmah zakat dalam peningkatan martabat hidup manusia dalam masyarakat, perintah zakat selalu beriringan dengan perintah shalat.

- a. QS At-Taubah ayat 60 :



Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah ayat: 60)*

2.6 Nisab dan Kadar Zakat Peternak Ikan

Nisab dan kadar zaka ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah ekor, sebagaimana halnya unta, sapi, dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha. Ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas muri (24 karat).

Apabila seseorang beternak ikan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar, kira-kira setara dengan 85 gram emas murni, ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Dengan demikian, usaha tersebut digolongkan kedalam zakat perniagaan. (<https://zakat.or.id/bab-iii-nisab-dan-kadar-zakat/#>)

3. METODE PENELITIAN

Analisis Data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Kegiatan analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan variabel atau jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. (Sugiyono, 2017: 207)

Jadi analisis deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan teori, kemudian analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu:

1. Opservasi

Opservasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui proser pencatatan secara cermat dan secara sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung. Penulis melakukan opservasi di kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah guna memperoleh data hasil pengamatan atau telaah dokumen.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing. (Zuriah, 2009: 179)

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, mkalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. (Seftyasih Purwati, 2015: 13)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tingkat Partisipasi Peternak Ikan Kenegerian Kopah Dalam Membayar Zakat Mal

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang secara sadar kedalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia meemukan dirinya dengan atau kelompok, melalui berbagai proses denga orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama.

Masyarakat Kenegerian Kopah mayoritas beragama Islam. kondisi perekonomian masyarakat mulai meningkat dapat terjadinya pergeseran penggunaan lahan dari persawahan dan pertanian menjadi lahan perkebunan terutama bagi penduduk setempat. Masyarakat Kenegerian Kopah juga mengembangkan usaha dibidang peternakan ikan sebagian besar para pelaku usaha peternakan ikan tersebut sudah mulai berkembang dan juga sekaligus menjadi pedagang ikan dari hasil usaha mereka tersebut.

Hewan ternak yang diniatkan untuk diperdagangkan. Hewan seperti ini dikenai zakat barang dagang walau yang diperdagangkan cuma satu ekor. Dapat disimpulkan bahwa ternak ikan ini bisa *dqiyaskan* kedalam zakat perdagangan atau zakat perniagaan dimana zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntuhkan untuk jual beli, atau dengan kata lain yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjual-belikan dan bisa mendatangkan keuntungan. Berikut data peternak ikan di Kenegerin Kopah.

Tabel 4.5

Data Peternak Ikan Kenegerian Kopah

No	Nama	Masa panen /tahun	Hasil panen	Hasil kotor dalam satu tahun
1.	Mardiansya	2 kali	3 ton	Rp. 108.000.000
2.	Sutardi	2 kali	2 ton	Rp. 80.000.000
3.	Ali Akbar	2 kali	2,5 ton	Rp. 110.000.000
4.	Juni Jar	2 kali	600 kg	Rp. 24.000.000
5.	Iyut	2 kali	2,5 ton	Rp. 110.000.000
6.	Sutan	2 kali	2 ton	Rp. 76.000.000
7.	H. Musarudi	2 kali	2,5 ton	Rp. 105.000.000

8.	Eri	2 kali	4,5 ton	Rp. 180.000.000
9.	Syaifullah	2 kali	2 ton	Rp. 80.000.000
10.	Joriman	2 kali	2 ton	Rp. 80.000.000
11.	Siam	2 kali	800 kg	Rp. 16.000.000
12.	Omas	1 kali	500 kg	Rp. 10.000.000
13.	Buyung	1 kali	500 kg	Rp. 10.000.000
14.	Jumardi	2 kali	1 ton	Rp. 20.000.000
15.	Indra Firman	1 kali	500 kg	Rp. 10.000.000

Sumber data : Berdasarkan survei dan data wawancara dengan peternak ikan di Kenegeria Kopah

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa, dari 15 pelaku usaha ternak ikan yang ada di kenegerian Kopah yang paling besar penghasilannya adalah bapak Eri dengan jumlah penghasilan sebesar Rp.180.000.000 dalam satu tahun, sedangkan yang paling sedikit penghasilannya terdapat tiga orang yaitu, bapak Omas, bapak Buyung, dan bapak Indra Firman dengan jumlah penghasilan sebesar Rp. 10.000.000-.

Tabel 4.6
Data Peternak Ikan Kenegerian Kopah yang
Membayar Zakat di Lembaga Mesjid

No	Nama	Masa Panaen /tahun	Hasil Panen	Jumlah Zakat	Zakat yang Dikeluarkan	Diserahkan
1.	Mardiansya	2 kali	3 ton	Rp. 200.000	Uang hasil panen	Amil zakat
2.	Eri	2 kali	4,5 ton	Rp. 200.000	Uang hasil panen	Amil zakat
3.	Ali Akbar	2 kali	2,5 ton	Rp. 400.000	Uang hasil panen	Amil zakat
4.	H. Musarudi	2 kali	2,5 ton	Rp. 200.000	Uang hasil panen	Amil zakat

Sumber data : Data peternak ikan dan hasil wawancara dengan peternak ikan di kenegerian Kopah. 2019

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat kenegerian Kopah sudah berpartisipasi dalam membayar zakat mal dari usaha mereka, dari empat orang yang sudah membayar zakat yang paling besar mengeluarkan zakat yaitu bapak Ali Akbar dengan jumlah Rp. 400.000 dan mengeluarkan zakat yang sama yaitu bapak mardiansya, bapak Eri, dan bapak H. Musarudin, dengan jumlah zakat Rp. 200.000.

Tabel 4.6
Data Peternak Ikan Kenegerian Kopah yang
Membayar Zakat di Lembaga Mesjid

No	Nama	Masa Pananen /tahun	Hasil Panen	Jumlah Zakat	Zakat yang Dikeluarkan	Diserahkan
1.	Mardiansya	2 kali	3 ton	Rp. 200.000	Uang hasil panen	Amil zakat
2.	Eri	2 kali	4,5 ton	Rp. 200.000	Uang hasil panen	Amil zakat
3.	Ali Akbar	2 kali	2,5 ton	Rp. 400.000	Uang hasil panen	Amil zakat
4.	H. Musarudi	2 kali	2,5 ton	Rp. 200.000	Uang hasil panen	Amil zakat

Sumber data : Data peternak ikan dan hasil wawancara dengan peternak ikan dikecamatan Kopah. 2019

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat kecamatan Kopah sudah berpartisipasi dalam membayar zakat mal dari usaha mereka, dari empat orang yang sudah membayar zakat yang paling besar mengeluarkan zakat yaitu bapak Ali Akbar dengan jumlah Rp. 400.000 dan mengeluarkan zakat yang sama yaitu bapak mardiansya, bapak Eri, dan bapak H. Musarudin, dengan jumlah zakat Rp. 200.000.

Tabel 4.8
Data Peternak Ikan Kecamatan Kopah
Yang Belum Membayar Zakat

No	Nama	Masa Pananen /tahun	Hasil Panen	Jumlah Zakat	Zakat yang Dikeluarkan
1.	Juni Jar	2 kali	600 kg	Belum berzakat	-
2.	Siam	2 kali	800 kg	Belum berzakat	-
3.	Omas	1 kali	500 kg	Belum berzakat	-
4.	Buyug	1 kali	500 kg	Belum berzakat	-
5.	Jumardi	2 kali	1 ton	Belum berzakat	-
6.	Indra Firman	1 kali	500 kg	Belum berzakat	-

Sumber data : Data peternak ikan dan hasil wawancara dengan peternak ikan dikecamatan Kopah. 2019

Dari tabel 4.8 diatas dapat disimpulkan bahwa peternak ikan Kecamatan Kopah belum berpartisipasi seutuhnya karena masih ada peternak ikan Kecamatan Kopah yang belum

mencapai nisab dan haul, dan belum tergolong kedalam orang-orang yang wajib mengeluarkan zaka atau disebut dengan muzakki

4.2 Faktor-faktor Penyebab Peternak Ikan Kenegerian Kopah Membayar dan Tidak Membayar Zakat Mal

a. Faktor Penyebab Peternak Ikan Dalam Membayar Zakat Mal

Dari hasil wawancara, adapun faktor-faktor penyebab peternak ikan dalam membayar zakat mal melalui amil zakat setempat atau lembaga masjid :

1. Masyarakat Percaya akan Kinerja Amil Zakat

Usaha ternak ikan atau perikanan merupakan salah satu usaha yang dapat menumbuhkan harta atau berkembang. Maka harus dizakati dari pendapatan yang ada di masyarakat.

Amil dalam zakat merupakan semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, sebagaimana ungkapan para peternak ikan pada saat proses wawancara : Bapak Ali Akbar (peternak ikan), pada saat wawancara mengatakan bahwa:

“Bapak memulai usaha ternak ikan ini sejak tahun 2015, dari pertama bapak mulai usaha ini sampai sekarang usaha bapak suda mulai berkembang. Alhamdulillah dari usaha bapak ini setiap akhir tahun setelah tutup buku bapak mengeluarkan zakatnya dan bapak meyerahkannya kepada amil zakat di setiap mesjid yang ada di Kenegerian Kopah, bapak percaya akan kinerja dan tidak akan menyalagunakan dana zakat tersebut” (Wawancara : Bapak Ali Akbar pada tanggal 1 Juni 2020)

Dari hasil wawancara diatas juga ditambahkan oleh Bapak H. Musarudin sebagai pelaku usaha ternak ikan dikenegerian Kopah.

“Bapak mulai beternak ikan ini sejak tahun 2017, tahun pertama mengalami gagal panen disebabkan oleh cuaca dan hama, tahun kedua sampai sekarang alhamdulillah usaha bapak semakin berkembang, dan setiap akhir tahun bapak mengeluarkan zakatnya melalui amil zakat yang ada disetia masjid karenah beliau lebih memahami dari daripada bapak” (Wawancara : Bapak H. Musarudin pada tanggal 1 Juni 2020)

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena didalam harta yang dimiliki orang yang kaya masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya.

2. Timbulnya kesadaran akan kewajiban membayar zakat

Peternak ikan di kenegerian Kopah lebih memahami terhadap ketentuan hukum Islam tentang zakat agar sebagian harta yang mereka keluarkan sesuai dengan aturan hukum Islam sehingga menimbulkan kesadaran akan kewajiban membayar zakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, sebagaimana ungkapan peternak ikan Kenegerian Kopah pada saat wawancara : Bapak Mardiansya mengatakan bahwa:

“Menurut saya membayar zakat itu wajib, selagi kita mampu selagi mempunyai penghasilan. Memang saya termasuk orang baru yang menggeluti usaha ternak ikan ini, tetapi setiap akhir tahun saya tutup buku saya mengeluarkan sedikit dari penghasila saya untuk membayar zakat, dan saya menyerahkannya ke amil zakat yang ada di mesjid, saya percaya amil zakat tersebut mampu menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkannya. Semogah usaha yang saya jalankan ini semakin berkembang dan semakin berkah.” (Wawancara : Bapak Mardiansya pada tanggal 5 juli 2020)

Sebagaimana telah diketahui sebgaiain lapisan masyarakat Islam, bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima, zakat wajib dilaksanakan oleh setian umat Islam yang sudah memenuhi syarat-syarat wajibnya.

Zaakat sebagai salah satu rukun Islam, mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan hikmah zakat dalam peningkatan martabat hidup manusia dalam masyarakat, perintah zakat selalu beriringan dengan perintah shalat.

3. Tingkat Kepedulia Sosial

Kepedulian dalam islam bukan sekedar slogan, melainkan menjadi dasar keimanan. Seseorang yang mau mengeluarkan zakat karena adanya rasa peduli kepada masyarakat sekitar mereka. Tingginya kepedulian seseorang kepada orang lain menyebabkan timbulnya keinginan yang kuat untuk membayar zakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Eri sebagai pelaku usaha ternak ikan di Kenegerian kopah menyampaikan bahwa :

“Alhamdulillah dari pertama saya menjalankan usaha ini sampai sekarang, walaupun saya mendapatkan keuntungan sedikit saya tetap membayar zakat setiap hari raya idul fitri bersamaan dengan membayar zakat fitrah, saya percaya kepada lembaga penerima zakat yag ada di masjid karenah mereka lebih tahu dari pada saya siapa saja yang berhak menerimanya, dan saya juga bisa menolong masyarakat pada hari raya idul fitri.” (Wawancara : Bapak Eri (usaha ternak ikan), pada tanggal 3 Mei 2020, alamat Titian Modang Kopah)

Dari hasil wawancara dengan bapak Eri dapat disimpulkan bahwa membantu masyarakat yang membutuhkan itu sangatlah penting, contohnya membayar zakat, zakat tersebut bisa disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan mensejahterahkan masyarakat yang menerimanya, seperti membantu masyarakat yang kesusahan pada saat hari raya idul fitri.

b. Faktor Penyebab Peternak Ikan Tidak Membayar Zakat Mal

Adapun faktor-faktor penyebab peternak ikan di kenegerian Kopah tidak membayar zakat mal antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran para pelaku usaha ternak ikan dalam membayar zakat.

Penulis melihat latar belakang masyarakat belum mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi krena dalam melaksanakan zakatnya masyarakat kenegerian Kopah kurang memahami ketentuan dan fungsi zakat.

Dari hasil wawancara dengan bapak Siam (peternak ikan), mengatakan bahwa :
“Saya mulai beternak ikan ini sudah hampir 2 tahun, selain usaha ini saya juga memiliki pekerjaan lain, jadi saya tidak ada waktu untuk membahas atau membayar zakat dari usaha ternak ikan saya ini, saya hanya sedakah setiap hari jum’at, sekali-kali saya bersedakah dari hasil panen ikan saya kepada tetangga yang menurut saya kurang mampu.” (Wawancara : Bapak Siam (peternak ikan), pada tanggal 10 Agustus 2020, alamat Munsalo Kopah)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bapak Omas (peternak ikan) tidak membayar zakat mal karena kurangnya pemahaman tentang zakat, hanya bersedekah semampunya saja.

2. Kurangnya pengetahuan tentang zakat.

Peternak ikan di kenegerian Kopah seharusnya lebih memahami terhadap ketentuan hukum Islam tentang zakat agar sebagian harta yang mereka keluarkan sesuai dengan aturan hukum Islam.

Dari hasil wawancara dengan bapak Jumardi (peternak ikan) mengatakan bahwa :
“Saya kurang memahami tentang zakat ternak ikan, dan selama saya menjalankan usaha ternak ikan ini saya belum pernah membayar zakat di UPZ apalagi membayar zakat di amil zakat yang ada di masjid maupun secara langsung. Menurut saya usaha ternak ikan saya ini belum sampai nisabnya.” (Wawancara : Bapak Jumardi (peternak ikan) pada tanggal Agustus 2020. Umur 47 tahun, tinggal di Munsalo Kopah, pendidikan SMA)

Pernyataan diatas menunjukan bahwa bapak Jumardi (peternak ikan) belum ikut serta membayar zakat mal dari hasil usahanya, baik dilembaga resmi zakat UPZ, maupun di amil zakad yang ada di masjid Kenegerian Kopah.

3. Lebih suka membayar zakat secara langsung.

Contohnya, membayar zakat langsung dari hasil panen ikan, dan uang dari hasil jual ikan. diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, fakir miskin. Dari hasil wawancara : Bapak Sutardi (Peternak ikan) mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah selama saya menjalankan bisnis ternak ikan ini lebih kurang 3 tahun, membayar zakat itu menjadi suatu kewajiban bagi saya, saya lebih memilih membayar

zakat secara langsung, karena menurut saya, saya lebih tau mana yang berhak menerimanya dan mana yang tidak, dan memberi sebagian anak yatim.” (Wawancara : Bapak Sutardi (peternak ikan) pada tanggal 23 Juli 2020, alamat Pulau Baru Kopah, usia 53 tahun, pendidikan terakhir SMP)

Wawancara diatas juga ditambahkan oleh bapak Sutan (peternak ikan) mengatakan bahwa :

“Saya juga memilih membayar zakat secara langsung kepada masyarakat, terutama kepada tetangga-tetangga yang menurut saya kurang mampu, dan kepada fakir miskin yang ada di sekitar saya, menurut saya membayar zakat kepada amil zakat ayang ada dimasjid saya kurang percaya karena yang menerima tidak sesuai dengan ketentuan.” (Wawancara : Bapak Sutan (peternak ikan), pada tanggal 25 Juni 2020, lamat Titian Modang Kopah, pendidikan terakhir SMP)

Menurut hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bapak Sutardi dan bapak Sutan (peternak ikan) lebih memilih membayar zakat secara langsung kepada tetangga yang menurutnya kurang mampu.

4. Peternak ikan cenderung menyamakan antara sedekah dengan zakat.

Dari hasil wawancara dengan bapak Rajut (peternak ikan) mengatakan bahwa :

“Saya termasuk orang baru yang menjalankan usaha ternak ikan ini, saya mulai usaha ini pada awal tahun 2019 sampai sekarang, saya setiap kali panen Alhamdulillah mendapatkan keuntungan, selama saya menjalankan usaha ternak ikan ini saya belum pernah sama sekali membayar zakat di UPZ maupun di amil zakat yang ada dimasjid, menurut saya membayar zakat itu sama dengan bersedekah, setiap kali saya panen saya mengambil ikan hasil panen sebanyak 25 kg kemudian saya bagikan kepada orang yang berhak menerimanya.” (Wawancara : Bapak Rajut (peternak ikan), tanggal 10 September 2020, alamat Munsalo Kopah, pendidikan terakhir SD)

Dari hasil wawancara dengan bapak Rajut dapat disimpulkan bahwa, beliau tidak pernah membayar zakat di Amil Zakat yang ada di masjid, bapak Rajut cenderung menyamakan bersedekah itu sudah termasuk membayar zakat.

Walaupun keinginan untuk membayar zakat itu sangat besar, namun masih ada kendala yang terjadi. Contohnya : Sikap kurang percaya masyarakat kepada lembaga penghimpun zakat dalam mengelola zakat. Selain itu yang menjadi penghambat lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan lebih suka membayar zakat secara langsung kepada orang yang menurut mereka pantas untuk menerima zakat tersebut. Dan perilaku ini sangat sulit untuk dihilangkan oleh masyarakat terutama peternak ikan yang ada di Kenegerian Kopah.

5. Simpulan

Berdasarkan informasi yang didapat oleh peneliti dalam proses wawancara,, peneliti menyimpulkan bahwa.

1. Berdsarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dari 15 pelaku usaha ternak ikan dikenegerian Kopah, 6 orang yang belum membayar zakat, 5 orang membayar zakat secara langsung, dan hanya 4 orang pelaku usaha ternak ikan yang membayar zakat dilembaga penerima zakat yang ada dimasjid kenegerian Kopah kecamatan Kuantan Tengah Kabaupaten Kuantan Singingi di antaranya bapak Mardiansya Rp. 200.000 hasil penen, bapak Eri Rp. 200.000 hasil panen, bapak Ali Akbar Rp. 400,000 hasil panen, dan bapak H. Musarudin Rp. 200.000 hasil panen. Dari data di atas bahwa partisipasi peternak ikan Kenegerian Kopah dalam membayar zakat mal masih sangat kurang, baik dalam memahami zakat, kurangnya pengetahuan dan informasih tentang membayar zakat hasil ternak ikan.
2. Faktor yang mempengaruhi peternak ikan dalam membayar zakat mal berdasarkan hasil wawancara peternak ikan yang telah membayar zakat adalah Amil Zakat merupakan lembaga pengumpul zakat yang terdapat dimasjid, percaya akan kinerja dan penyaluran zakat terkoordinir secara baik. Timbulnya kesadaran akan kewajiban membayar zakat dari apa yang dihasilkan oleh usaha sendiri. Dan kepedulian sosial, bahwa membayar zakat itu sebagai mensejahterahkan umat dan membantu masyarakat yang kesusahan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi peternak ikan Kenegerian Kopah dalam membayar zakat mal antara lain adalah kurangnya kesadaran peternak ikan dalam membayar zakat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga penerimaan zakat yang ada dimasjid, lebih suka membayar secara langsung karena tidak percaya akan kinerja Amil zakat yang ada dimasjid, dan peternak ikan cenderung menyamakan bahwa bersedekah itu sudah membayar zakat, juga menyebabkan peternak ikan tidak membayar zakat di Amil Zakat yang ada dimasjid.

6. Saran

Adapun saran-saran penulis untuk kesejahteraan peternak ikan Kenegerian Kopah untuk berpartisipasi dalam membayar zakat mal :

1. Setiap kita memiliki harta kekakyan yang diberikan Allah SWT yang dikeluarkan dari muka bumi ini seperti usaha ternak ikan, maka sudah seharusnya harta tersebut wajib mengeluarkan zakatnya, karena harta tersebut merupakan harta yang berkembang.
2. Hendaknya tokoh masyarakat dan ulama memberi bimbingan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum zakat dengan memberi penyuluhan dan bimbingan yang benar sesuai dengan al-Quran dan al-Hadits.
3. Bagi seseorang yang mempunyai harta berlipat ganda hendaknya ingat bahwa didalam harta tersebut ada hak orang lain yang wajib dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya, karenah harta tersebut titipan Allah SWT yang harus dizakatkan seseui dengat Syariat Islam.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: **“Tingkat Partisipasi Peternak Ikan Kenegerian Kopah Dalam Membayar Zakat Mal”** ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda yang tercinta Rosmaini, dan ayah Munawir yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada diberikan kepada penulis.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sungguh tak terhingga, kepada:

1. Ibu Ir.Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Univesitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE, ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dian Meliza, S.HI.,MA selaku Dosen Pembimbing I bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bpk. Alek Saputra, SE.Sy,M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing II bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehinggkan skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilannya selama penulis kuliah di Universitas Islam Kuantan Singingi.
8. Azwar Ali selaku Kepala Desa Munsalo Kopah yang telah memberikan tempat penelitian penulisan skripsi ini.
9. Nasrun selaku Kepala Desa Titian Modang Kopah yang telah memberikan tempat penelitian penulisan skripsi ini.
10. Para peternak ikan di Kenegerian Kopah yang telah meluangkan waktu untuk wawancara untuk mendapatkan data dan informasi untuk pembuatan penelitian ini.
11. Untuk ayahanda (Munawir) & ibunda (Rosmaini) dan keluarga tercinta yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, tiada kata yang dapat diucapkan selain terimakasih yang tak terbalas untuk semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat (persahabatan yang tidak akan terlupakan setiap prosesnya) yang telah memberikan dukungan dan motivasi demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

13. Rekan-rekan seperjuangan (Seluruh Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2) yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amiin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Al-quran dan terjemaha. 2007. Bogor

BUKU

Suryono, Moh. dan Slamet Abidin. 1998. *Fiqih Ibadah*. Bandung. CV. Pustaka Setia

Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat Dalam Prespektif fiqh, Soaial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara

Abbas, Anwar. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung. CV Pustaka Setia

Emir, time. 2016. *Panduan Zakat Terlengkap*. Jakarta Erlangga

Basyar, Ahmad Azhar. 1997. *Hukum Zakat*. Yogyakarta : Majelis Pustaka Muhammadiyah

Jamaluddin, Syakir. 2010. *Kuliah Piqih Ibadah*. Jakarta. Surya Sarana Grafika

Santoso, sastroputro. 1988. *Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah*. (online), Vol. 5 No. 1, diakses 2 November 2019)

Bahua, Muahammad Iqbal. 2018. *Perencanaan Partisipasi Pembangunan masyarakat*. Gorontalo: Ideas Publishing

Kartika, Elsi. 2006. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Semarang. UNNES Press

Zuhaily, Wahbah. 2010. *Fiqih Imam Syafi'i*, ter: M. Afifi, Abdul Hafis. Jakarta. PT Niaga Swadaya

Mursyidi, 2011. *Akuntansi Zakat Kontenporer*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya

Ilham, Masturi. 2008. *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta. Pustaka Al-Kautsar

Qardawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*. Bogor. Pustaka Litera Antar Nusa

Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat Kementrian Agama RI

Zhuri, Syaifuddin. 2012. *Zakat di Era Reformasi*. Semarang. FITK UIN Walisongo

- Hafhiduddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*. Jakarta. Gema Insani Press
- Annur. 2009. *Kunci Ibadah Lengkap*. Jakarta Timur. T.B. Setia Kawan
- Hasan. 2006. *Hukum zakat*. Jakarta. PT. Pustaka Litera Antara Nusa
- Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT Bumi Aksara
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- Kuncoro. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga
- Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta. Bumi Aksara

Jurnal

- Mukarromah, Hanna. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Budidaya Ikan Tawar. (studi kasus di Pekon Sukaratu Kecamatan Panggelan)*, (online), Vol. 1 No. 1, (<http://e-journal.ikipggrimadiun.ac.id/indey.php/gulawentah>, diakses 22 November 2019)
- Siti, Nurul Hikmah. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Didesa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*.(online), Vol. 12 No. 1, (<http://eprints.walisongo.ac.id/5742/1/112311055>. diakses 22 November 2019)
- Hakim, Hikmadia. 2017. *Motivasi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Mal Di Desa Batatangnga Kabupaten Polewali Mandar*. (online), Vol. 1 No. 1, (<http://e-journal.ikipggrimadiun.ac.id/indey.php/gulawentah>, diakses 22 November 2019)
- Hanif, Muahammad. 2016. *Prtisipasi masyarakat dalam memberdayakan warga Detardasi Mental dengan model Asanti Emotan (studi kasus di Siduharjo Jamban Ponegoro)*, (online), Vol. 1 No. 1, (<http://e-journal.ikipggrimadiun.ac.id/indey.php/gulawentah>, diakses 22 November 2019)